



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp.1947-1958

DOI: [10.15408/sjsbs.v9i6.27529](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.27529)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*

Praptika Nurul Tsany Salsabila¹ Graciella Patras²

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga



[10.15408/sjsbs.v9i6.27529](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.27529)

Abstract

Advances in technology facilitate the mobility of various aspects of life, especially for legal practitioners including notaries to take advantage of existing technological advances in carrying out their role in making notarial deeds and in legalizing electronic transactions. This is known as a cyber notary. The making of notarial deeds is guided by Law Number 30 of 2004 jo Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, but the regulations regarding Cyber notary specifically have not been regulated in the Law. Cyber notary allows the creation of deeds to conventionally go digital through electronic media, including also in terms of signatures for legalization. The provisions and validity of the use of electronic signatures are stated in Law Number 11 of 2008 which was later changed to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Regulations regarding electronic signatures before the enactment of the ITE Law can be found in Article 10 paragraph (6) of Law Limited Liability Companies. This study aims to determine the legality of the use of digital signatures in the making of notarial deeds, where the notarial deed must have strong evidentiary power in accordance with applicable regulations. In this study, the research method used is normative juridical research carried out using a conceptual approach and an Act approach as an effort to collect the required data related to the legality of using digital signatures on notarial deeds.

Keywords: Notary Deed; Cyber Notary; Force of Evidence; Digital Signature

Abstrak

Kemajuan teknologi mempermudah mobilitas berbagai aspek kehidupan, khususnya bagi para praktisi hukum termasuk notaris untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dalam melaksanakan perannya pada pembuatan akta notaris dan dalam melegalisasi transaksi elektronik. Hal ini dikenal dengan cyber notary. Pembuatan akta notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, namun peraturan mengenai Cyber notary secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang. Cyber notary memungkinkan pembuatan akta secara konvensional menjadi digital melalui media elektronik, termasuk juga dalam hal tanda tangan untuk legalisasi hukum. Ketentuan dan keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik tercantum dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: November 23, 2022.

¹ **Praptika Nurul Tsany Salsabila** adalah mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: praptikasalsa@gmail.com.

² **Graciella Patras** adalah mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email: graciellapatras37@gmail.com.

Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik sebelum berlakunya UU ITE dapat ditemukan di dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas dari penggunaan tanda tangan digital dalam pembuatan akta notaris, di mana akta notaris tersebut harus memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang sebagai upaya dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait dengan legalitas penggunaan tanda tangan digital pada akta notaris.

Kata Kunci: Akta Notaris; Cyber Notary; Kekuatan Pembuktian; Tanda Tangan Digital

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah mudah bagi masyarakat untuk melakukan banyak hal dengan tidak memakan waktu dan biaya yang tinggi. Dampak dari berkembangnya teknologi ialah kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik secara cepat dan efisien. Tidaklah dapat dipungkiri transaksi elektronik ini memiliki beberapa masalah yang penting seperti, kepastian terhadap identitas kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan kepastian keamanan serta autensitas pesan yang dikomunikasikannya.³ Maka untuk dapat mengikuti perkembangan zaman Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE).

Transaksi elektronik ini pada umumnya didefinisikan dengan proses pertukaran informasi dengan perantara sistem komunikasi elektronik agar dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu, yang salah satu tujuannya ialah untuk dapat dilaksanakan hubungan perdata dengan para pihak dalam melaksanakan suatu perikatan.⁴ Untuk dapat melakukan transaksi elektronik tersebut haruslah memiliki beberapa persyaratan, salah satunya ialah keautentikan suatu pesan dan kerahasiaan pesan tersebut. Hal ini telah difasilitasi dengan menggunakan metode autentikasi secara elektronik yang dikenal dengan istilah "*electronic authentication*" atau "*electronic signature*".⁵ "*Electronic signature*" atau dikenal dengan tanda tangan digital diatur pengertiannya di dalam UU ITE dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi: "Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi."⁶

Notaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya ini berlandaskan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Peraturan Jabatan Notaris (UUJN)

³ Edmon Makarim, *Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Elektronik Notary* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2013). xii.

⁴ Makarim. 46.

⁵ Makarim. 47.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2016), https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU_19_Tahun_2016.pdf.

mempunyai kewenangan lainnya, seperti yang termaktub pada Pasal *a quo* yang bunyinya ialah: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Pasal *a quo* ini juga menyebutkan kewenangan yang lainnya, yang mencakup pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU JN yang bunyinya ialah: "Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang."

Berdasarkan Pasal *a quo*, Notaris diberi kewenangan untuk dapat melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cybernotary*. Jika diperhatikan, *cybernotary* ini berupaya memberikan kekuatan hukum, yaitu tindakan untuk para pihak yang ingin menghadap ke notaris tidak harus dilakukan secara fisik di suatu tempat tertentu, dalam hal ini dapat di mungkinkan untuk para pihak berada di suatu tempat yang berbeda.⁷ *Cybernotary* di Indonesia masih menjadi perdebatan walaupun memungkinkan dilaksanakan. Oleh sebab itu, peranan dan fungsi notaris ini dalam melakukan transaksi elektronik ini masih dalam tahapan dilaksanakan pengujian supaya Notaris Indonesia dapat berguna secara global.⁸ Kewenangan notaris secara elektronik ini tidak diatur secara jelas pada Undang-Undang Jabatan Notaris, namun ada peraturan perundang-undangan lainnya yang memberi berbagai peluang ini.⁹ Berdasarkan penjelasan ini, timbullah suatu pertanyaan bagaimana pengaturan penggunaan tanda tangan digital berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana legalitas terhadap penggunaan tanda tangan digital dalam akta notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilaksanakan dalam artikel ini ialah berupa penelitian yuridis-normatif (*Doctrinal Research*) atau disebut dengan Penelitian hukum normatif yang merupakan nama lain dari penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan undang-undang atau biasa dikenal *Statute Approach* dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji dalam penelitian ini.¹¹ Dalam melaksanakan penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan ialah dua bahan hukum yaitu

⁷ Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: Refika Aditama, 2012). xii.

⁸ Edmon Makarim, 'Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-41* 3 (2011): 466–99.

⁹ Makarim.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). 14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media, 2019). 133.

berupa Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembahasan dan Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan wawancara.¹² Dalam hal ini akan dilakukan wawancara terhadap Helce Naue, S.H., M.kn Notaris di Provinsi Gorontalo. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Digital Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pembahasan mengenai *Cybernotary* dijelaskan pada Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUNJN baru, namun tidak ada penjelasan tentang apa itu *cybernotary* maupun pelaksanaan *cybernotary* ataupun syarat dilaksanakannya *cybernotary*. Pendapat Surya Jaya, mengungkapkan bahwa *cyber notary* didefinisikan sebagai upaya dalam memanfaatkan serta menggunakan teknologi informasi, sebagai contoh menggunakan jaringan komputer, komputer dan ataupun berbagai media elektronik yang lain, dalam pelaksanaannya seperti melalui video konferensi atau telekonferensi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang notaris.¹³ Perkembangan terhadap *Cybernotary* diharap memiliki peranan dalam transaksi elektronik sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi yang dijumpai terhadap setiap Negara Civil Law ataupun Common Law.¹⁴ Beberapa negara seperti di Jepang dan Amerika telah menerapkan *cybernotary*.

Amerika Serikat sendiri sebelum tahun 2007 mengatur mengenai *electronic notary* sebagai bagian dari US Model Notary Act 2010, sejak tahun 2017 pengaturan *electronic notary* telah diakomodir oleh model law tersendiri yakni US Model Notarization Act 2017 (US MENA).¹⁵ US MENA menetapkan model bagi penegak hukum dalam lingkup negara bagian atau wilayah untuk menyusun ketentuan terkait dengan *electronic notary* ke dalam rezim *paper-based notary* yang sudah ada untuk membentuk suatu system tunggal yang terintegrasi baik untuk Tindakan *electronic notary* maupun Tindakan notaris non-elektronik. Jika pada US Model Notary 2010 menghendaki notaris untuk menggunakan alat elektronik dan Teknik tertentu untuk pencegahan penipuan (*fraud deterrent*) agar memastikan bukan hanya mengenai autentisitasnya tetapi juga termasuk integritas dari catatan elektronik notaris, didalam US MENA diperbaharui dan diperluas ketentuan mengenai penggunaan aspek elektronik sebagai ceminan dari perkembangan dan tuntutan teknologi, pelaku usaha, serta pemerintah.¹⁶

Negara seperti Jepang telah mengatur mengenai *vybernotary* sejak tahun 2000 pada tanggal 15 Januari 2000 dan pada tahun yang sama jepang telah mengeluarkan Undang-

¹² Marzuki. 181.

¹³ Surya Jaya, *Cyberspace (Problematika dan Antisipasi Pengaturannya)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 55.

¹⁴ Gana Prajogo, Lydi Ratu Setia Permata, dan Muhammad Fernando, 'Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris', *Indonesian Notary 3*, no. 2 (2021): 123–43.

¹⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2018). 20.

¹⁶ Makarim. 21.

Undang mengenai autentikasi elektronik.¹⁷ Salah satu wewenang seorang notaris di Jepang dalam hal terkait *cyber notary* adalah mengautentikasikan dokumen secara elektronik, kewenangan lainnya adalah menetapkan kepastian tanggal pada dokumen elektronik, menjaga dokumen elektronik yang telah dinotarisasi, menyediakan Salinan dokumen elektronik (maksimal 3 salinan), menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah dinotarisasi oleh notaris belum mencapai 3 salinan.¹⁸ Perkembangan *cybernotary* di Jepang menunjukkan bahwa hukum haruslah terus berkembang maju mengikuti perkembangan zaman.¹⁹

Mengenai Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*) didefinisikan dengan sistem penjaminan keamanan yang mempergunakan "*public key cryptography system*", ataupun pengertian umumnya ialah "*a data value generated by public key algorithm base on the contents of a lock data and a private key, yielding so individualized crypto checksum*".²⁰

Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia sebelum diberlakukannya UU ITE dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UU PT), yang mengatur mengenai penandatanganan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik terhadap pengesahan badan hukum perseroan. Berdasarkan penjelasan Pasal *a quo* dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik ini didefinisikan sebagai tanda tangan yang disertakan atau dilekatkan pada data elektronik oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan dapat membuktikan keaslian serta keotentikan data yang berupa gambar elektronik, dari tanda tangan pejabat yang memiliki kewenangan, yang dibuat dengan menggunakan media komputer. Dapat dikatakan, tanda tangan secara elektronik yang dimaksud dalam Pasal *a quo* berupa tanda tangan yang berbentuk virtual, maksudnya ialah tanda tangan yang dilakukan dalam bentuk *scanned* oleh pejabat yang berwenang. Hal ini sangatlah riskan dikarenakan siapa saja yang mempunyai tanda tangan tersebut dapat menggunakannya tanpa adanya autentikasi atau pembuktian bahwa pejabat tersebut yang telah memberikan tanda tangan tersebut.

Pengaturan mengenai tanda tangan digital juga ditemui di dalam Pasal 77 UUPJ, yang mana di mungkinakan melakukan pembuatan risalah rapat melalui media elektronik. Kenyataannya hal tersebut sangatlah sulit dilakukan dalam hal pembuatan akta notariil dikarenakan di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUN) belumlah mengatur secara jelas mengenai *cyber notary*. Tidak hanya diatur didalam UU PT pemerintah juga mengeluarkan UU ITE. Yang mana di dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU ITE mengatur mengenai pengertian dari tanda tangan elektronik yaitu: "Tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi

¹⁷ Ridho Novia Aulia, *Implementasi Enotary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021). 52.

¹⁸ Aulia.

¹⁹ Aulia.

²⁰ Arianti Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Elektronik Commerce* (Depok: Grup Riset Digital Security & Electronic Commerce, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2007). 3.

atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Diatur lebih lanjut di dalam Pasal 11 UU ITE mengatakan:

- a. “Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1). “Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;” 2). “Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;” 3). “segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;” 4). “segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;” 5). “terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan” 6). “terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.”
- b. “Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan Pasal *a quo* tersebut, dikatakan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan tanda tangan elektronik yang secara lebih lanjut ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP STE) lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64. Di dalam PP STE ini disebutkan bahwa tanda tangan elektronik ini di golongan ke dalam dua bentuk, di antaranya ialah:²¹

1. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi diatur di dalam Pasal 60 ayat (2) dan (3) PPSTE. Dalam Pasal *a quo* tanda tangan tersertifikasi memiliki beberapa persyaratan yang harus dimiliki yaitu: a). “Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);” b). “Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia;” c). “Dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.”
2. “Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi diatur di dalam Pasal 60 ayat (4) PPSTE. Dalam Pasal *a quo* tanda tangan yang tidak tersertifikasi dapat dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.”

Tanda tangan elektronik ini ditentukan pada Pasal 60 ayat (1) PPSTE, fungsinya ialah menjadi alat verifikasi dan autentikasi suatu identitas penanda tangan, keautentikan dan juga keutuhan informasi elektroniknya. Mengenai keabsahan suatu tanda tangan elektronik dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PPSTE, yang mengatakan: “Tanda Tangan Elektronik memiliki

²¹ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 545.

kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait."

Ketentuan dalam Pasal *a quo* haruslah di penuhi untuk dapat melakukan pelaksanaan tanda tangan elektronik yang sah. Merujuk dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa kekuatan dari pembuktian dokumen elektronik yang dilakukan penandatanganan dengan menggunakan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Maka dapat dikatakan sebagai sebuah tanda tangan elektronik akan dianggap sah jika telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PPSTE.

Mengenai media yang digunakan dalam menggunakan tanda tangan elektronik yang mana diatur di dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE yang juga disebut dengan dokumen elektronik yaitu:

"Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Dokumen elektronik jika dilihat dari kedudukannya sebagai sebuah alat bukti lebih berlanjut diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE, yang mana informasi elektronik ataupun dokumen elektronik ini dianggap sebagai alat bukti yang sah jika mempergunakan sistem elektronik ini sejalan pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang.

2. Legalitas terhadap penggunaan tanda tangan digital dalam akta notaris

Mengacu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UU JN), mengungkapkan bahwasannya Notaris didefinisikan dengan pejabat umum yang berkewenangan membuat atau mengeluarkan akta otentik dan juga mempunyai kewenangan yang lain, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang ataupun berlandaskan terhadap undang-undang yang lain. Di dalam UU JN mengatur pengertian mengenai Akta Notaris yang mana di atur

di dalam Pasal 1 angka 7 UUJN yaitu Akta Notaris ini didefinisikan dengan akta otentik yang dibuat dan disusun di hadapan notaris berdasarkan pada tata cara dan bentuk sebagaimana termaktub pada Undang-Undang. Pengertian dari Akta Autentik itu sendiri diatur didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bisa di sebut dengan KUHPer atau pun dengan BW yang berbunyi: “Akta otentik adalah suatu akta yang bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Mengacu pada Pasal 1868 BW, disebutkan bahwa terdapat dua jenis akta notaris, di antaranya ialah akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Partij) dan akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat).

Pertama: Akta Relaas atau Akta Pejabat (akta yang dibuat oleh Notaris)

Akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh notaris yang berisikan berita acara kejadian yang disaksikan oleh Notaris sendiri sehingga notaris bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran dari isi akta yang dibuatnya. Kebenaran dalam isi akta relaas ini sifatnya mutlak ataupun tidak bisa diganggu gugat, lain halnya apabila akta tersebut ternyata terbukti palsu, dengan demikian kebenarannya tersebut dapat digugat.²² Akta relaas adalah bentuk dari suatu akta yang dibuat sebagai bukti bagi para penghadap, di mana di dalam akta tersebut secara autentik sudah dituangkan dan diuraikan apa saja hal-hal atau tindakan yang dilakukan atau kejadian yang dilihat maupun yang disaksikan sendiri oleh notaris pada saat menjalankan jabatannya sebagai notaris, sehingga akta ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh penghadap saat proses menandatangani akta tersebut tetapi sebagai bukti tentang perbuatan dan kenyataan yang terjadi dan disaksikan sendiri oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya.

Kedua: Akta Partij (akta yang dibuat di hadapan Notaris)

Akta partij merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris yang berisikan uraian mengenai apa yang diterangkan atau yang diceritakan para pihak yang menghadap kepada notaris.²³ Akta partij merupakan suatu akta yang berisi tentang hal-hal apa saja yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan dan dijelaskan oleh para penghadap kepada notaris yang akan dituangkan di dalam suatu akta oleh notaris dan para penghadap yang bersangkutan akan menandatangani akta tersebut.

Mengacu pada uraian Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa terdapat peluang untuk seorang notaris mempergunakan tanda tangan elektronik dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya sebagai notaris menggunakan *cyber notary*. Dengan demikian, dalam praktiknya nantinya akan diperkenankan untuk penggunaan tanda tangan digital dalam akta autentik. Satu dari berbagai contoh dalam penerapan *cybernotary* yang sebagaimana ditetapkan dalam hukum positif Indonesia ini, termaktub pada Pasal 77 Undang Undang Perseroan

²² Herry Susanto, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Perjanjian Dan Akibat Hukum Terhadap Kontrak Yang Tidak Patut* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009). 44.

²³ Tri Jata Ayu Pramesti, *Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris* (Hukumonline.com, 2017).

Terbatas, menyatakan bahwasannya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini memungkinkan untuk dilaksanakan dengan melalui beberapa cara, di antaranya ialah video konferensi, media telekonferensi, ataupun sarana media elektronik lain, yang mana dimungkinkan untuk para peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara langsung mendengar, melihat dan bahkan melakukan partisipasi pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mana para peserta rapat berkenaan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui cara telekonferensi. Dengan demikian, dapat dikatakan pembuatan risalah rapat yang dibuat oleh notaris dapat dilakukan secara elektronik dimungkinkan apabila sudah terdapat kepastian bahwa hal tersebut berlangsung secara daring (*online*) dan pada waktu yang sebenarnya (*real time*) di mana para pihak dapat secara langsung berpartisipasi atau dapat dikatakan melihat dan mendengar jalannya rapat.

Berdasarkan hasil wawancara para penulis dengan Helce Naue Notaris di Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir Indonesia di landa pandemi COVID 19, yang mana oleh pemerintah dilakukannya social distancing dimana masyarakat diharuskan melakukan pekerjaan dari rumah atau bisa disebut dengan WFH (Work From Home) untuk semua jenis pekerjaan tidak terlepas termasuk jabatan Notaris. Pada penerapannya hal ini tidaklah dimungkinkan dikarenakan salah satu wewenang seorang notaris membuat akta autentik yang mana dalam pembuatan akta tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana para pihak haruslah hadir di hadapan notaris untuk melakukan pembuatan akta notarial yang mana diharuskan para pihak mematuhi protocol Kesehatan yang diterapkan oleh notaris tersebut. Pendapat pribadi dari Helce Naue, Notaris di Provinsi Gorontalo penggunaan cybernotary seharusnya bisa dilakukan dikarenakan penghadap dan notaris tetaplah berhadapan walaupun melalui media seperti melalui zoom meeting. Dengan zaman yang sudah globalisasi, media elektronik yang sudah sangat canggih saat ini dapat memudahkan klien dan memberikan efisiensi waktu bagi klien dan notaris. Namun berdasarkan faktanya cybernotary masih belum dapat dilakukan di karenakan dalam proses pembuatan suatu akta haruslah berpedoman ataupun sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam Undang-Undang jabatan Notaris belum mengatur mengenai pembuatan akta secara cybernotary atau pun dapat di katakan secara elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara maupun dilihat pada praktiknya terdapat ketentuan yang nantinya bertentangan dengan ketetapan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU JN), hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris akta notaris yang wajib dibuat oleh ataupun di hadapan notaris, dengan demikian akta ini menjadi suatu akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Lebih lanjut, bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m ini menyebutkan bahwa "pihak notaris berkewajiban untuk membaca akta tersebut di depan para penghadap yang dihadiri setidaknya 2 (dua) orang saksi, ataupun 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu oleh penghadap, Notaris dan juga saksi". Jika diperhatikan lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, ini menyebutkan bahwa satu dari berbagai kewajiban Notaris adalah melekatkannya surat serta dokumen, beserta dengan sidik jari

penghadap pada Minuta Akta. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m, dapat dikatakan bahwa notaris harus melihat dan mendengar sendiri secara langsung dalam proses penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, saksi dan notaris. Sedangkan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c, notaris haruslah melekatkan dokumen dan melekatkan sidik jadi para pihak.

Dengan demikian, berdasarkan dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dihasilkan kesimpulan bahwa akta notaris ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta di buat oleh atau pun di hadapan notaris yang nantinya di bacakan di hadapan para pihak serta di tanda tangani di hadapan para pihak, saksi dan notaris. Serta dalam menjalankan kewajibannya notaris harus memiliki sidik jari penghadap. Untuk kondisi ini dalam pelaksanaan *cybernotary* ataupun pembuatan akta notaris sejara elektronik, ketentuan ini tidak akan terpenuhi, dengan demikian akta tersebut sebatas memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan seperti yang termaktub pada Pasal 16 ayat (9) UU JN.

Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU PT) bertentangan dengan ketentuan yuridis, yang mana bahwa kehadiran notaris seperti yang termaktub pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UU JN) dan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c notaris wajib untuk melekatkan surat serta dokumen, yang disertai dengan sidik jari oleh pihak pada minuta akta, dan jika kita perhatikan lebih mendalam lagi terdapat pembatasan pada pembuatan akta notaris secara elektronik yang mana di atur di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal *a quo* sangat tidak dimungkinkan penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik, yang mana jika kita merujuk pada Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwasannya dokumen yang berbentuk dengan akta notaris ini bukan mencakup pada dokumen elektronik ataupun informasi elektronik. Akta notaris ini dirancang dengan menggunakan elektronik ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang merupakan bukti sah yang berlandaskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian keautentikan akta yang pihak notaris ini tidak dapat dipenuhi.²⁴

Dengan demikian, tanda tangan elektronik masih belum bisa dipergunakan pada akta partij, hal ini dikarenakan ada permasalahan yang terdapat dalam tanda tangan digital (*digital signature*) yang harus dibuktikan dengan sertifikat digital yang valid dan terpercaya. Berkenaan dengan pembuatan akta, kepastian waktu serta tempat dalam melaksanakan pembuatan akta ini. Dengan demikian selama tiga unsur ini tidak dapat dipenuhi maka tanda tangan elektronik ini masih belum bisa digunakannya.²⁵

Seorang notaris yang akan membuat suatu akta pastilah berpedoman pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur mengenai kewenangan

²⁴ Tiska Sundani, 'Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik', *Premise Law Jurnal* 1 (2017): 1–20.

²⁵ Lyta Berthalina Sihombing, 'Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris', *Jurnal Education and development* 8, no. 1 (2020): 134–40.

seorang notaris. Sehingga akibat hukum dengan menggunakan *digital signature* terhadap akta notaris jika merujuk pada Pasal 1869 BW, yang menyatakan bahwa suatu akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Dengan demikian, selama Undang-Undang Jabatan Notaris ini secara tegas belum melakukan pengaturan terhadap implementasi dari tanda tangan digital yang digunakan dalam akta Notaris, dengan demikian akta ini akan memiliki kekuatan hukum yang sifatnya berupa akta di bawah tangan.

D. KESIMPULAN

Ketentuan yang membahas mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Latar belakang dari dibutuhkannya payung hukum untuk tanda tangan elektronik ini ialah diperlukan adanya kepastian hukum untuk para pelaku transaksi elektronik. Dengan demikian ditetapkan dan diberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 21 April 2008. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini disebutkan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang membahaskan berkenaan dengan penerapan transaksi elektronik yang lingkungannya privat.

Legalitas terhadap penggunaan tanda tangan digital dalam akta notaris, berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia maka kewenangan notaris berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) tidaklah selaras dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c mengenai kewenangan notaris dalam ayat (1) dapat menyebabkan masalah mengenai keotentikan akta dalam penerapan tanda tangan secara elektronik dikarenakan notaris memiliki kewajiban dimana akta yang dibuat harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan kedua belah pihak, notaris dan juga 2 (dua) orang saksi serta akta notris wajib untuk melekatkan surat serta dokumen, yang disertai dengan sidik jari oleh pihak pada minuta akta. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan digital pada akta partij dan juga akta relaas masih belum mempunyai keabsahannya, meskipun pada akta relaas ini mempunyai kemungkinan pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris. Sementara itu, keabsahan penggunaan *digital signature* yang dilandaskan terhadap Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwasannya tanda tangan digital ini mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum yang sah apabila sudah sesuai dengan berbagai persyaratan tertentu yang termaktub pada Peraturan Pemerintah.

Saran

Untuk dapat mengikuti kemajuan teknologi dan informasi untuk sekarang ini, wajib dilaksanakan perubahan terhadap “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris". Untuk meminimalisir pertentangan atau perselisihan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain, dibutuhkan adanya kepastian hukum yang secara khusus mengatur mengenai tanda tangan digital dan *cyber notary*.

REFERENSI:

- Aulia, Ridho Novia. *Implementasi Enotary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Harahap, Muhammad Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Jaya, Surya. *Cyberspace (Problematika dan Antisipasi Pengaturannya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Makarim, Edmon. *Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Elektronik Notary*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2013.
- — —. 'Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia'. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-41* 3 (2011): 466–99.
- — —. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Nurita, Emma. *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Prajogo, Gana, Lydi Ratu Setia Permata, dan Muhammad Fernando. 'Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris'. *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 123–43.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. *Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris*. *Hukumonline.com*, 2017.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2016. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU_19_Tahun_2016.pdf.
- Sihombing, Lyta Berthalina. 'Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris'. *Jurnal Education and development* 8, no. 1 (2020): 134–40.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sundani, Tiska. 'Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik'. *Premise Law Jurnal* 1 (2017): 1–20.
- Susanto, Herry. *Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Perjanjian Dan Akibat Hukum Terhadap Kontrak Yang Tidak Patut*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Wibowo, Arianti Mukti. *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Elektronik Commerce*. Depok: Grup Riset Digital Security & Electronic Commerce, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2007.